# Tata Kelola Dalam Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kelurahan Gembor Kota Tangerang

**1 Wike Oktapiani**

Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang email : [1801010010@students.unis.ac.id](mailto:1801010010@students.unis.ac.id)

# Abstract

Good governance is something related to actions or behavior that are directing, controlling or influencing public affairs to realize these values ​​in everyday life. The purpose of this study is to determine the process of distributing Non-Cash Food Assistance (BPNT) in Gembor Village, To determine the effectiveness of the distribution of Non-Cash Food Assistance (BPNT) in Gembor Village, To determine the inhibiting factors and factors driving the success of the Non-Cash Food Assistance (BPNT) program. To find out how to overcome the inhibiting factors in the Non-Cash Food Assistance (BPNT) program. This study used descriptive qualitative methods and involved informants from the Gembor Village apparatus, BPNT officers and BPNT recipient communities. In this study using the Van Doeveren theory with its five principles, namely (1) Accountability, (2) Effectiveness and efficiency, (3) Openness and Transparency, (4) Participation, (5) rule of law. The results of this study with the five principles of Van Doeveren that have been implemented properly only the principles of Accountability and the principles of Effectiveness and efficiency, while the principles of Openness and Transparency, Participation, the Rule of Law have not been implemented properly

***Keywords:*** *governance, non-cash food assistance (BPNT)*.

# Pendahuluan

Kemiskinan didefinisikan sebagai standar hidup yang rendah, yaitu adanya tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau sekelompok orang tertentu relative terhadap standar hidup yang biasanya lazim dalam masyarakat yang bersangkutan. Banyak negara mengahadapi masalah kemisikinan, terutama bagi negara berkembang. Penanggulangan kemisikinan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang mempunyai atau yang tidak mempunyai sumber mata pencarian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi keluarganya (Hasim, 2020).

Untuk menanggulangi kemiskinan, pada tahun 2002 pemerintah Indonesia meluncurkan program Beras Raskin, dan di tahun 2015, program Raskin mengganti nama menjadi Rastra (Beras Sejahtera), Tetapi pengubahan istilah tersebut tetap memiliki tujuan yang sama.

Dalam upaya meningkatkan program subsidi Rastra, pemerintah mengubahnya menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). dimulai sejak tahun 2017, yang secara bertahap disalurkan di 44 Kota di Indonesia. Bantuan dari pemerintah yang awalnya sebesar Rp110.000 per Keluarga Penerima Manfaat (KPM), menjadi Rp200.000 per KPM. Penyalurannya dilakukan melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli makanan dari warung elektronik (E-warong), merupakan salah satu pengembangan dari program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan program Keluarga Harapan (PKH) atau pedagang makanan lainnya yang telah bekerjasama dengan Bank Negara Indonesia (BNI).

Program ini diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai, menjelaskan bahwa “dalam rangka stabilitas perekonomian nasional, peningkatan ketepatan kelompok penerima manfaat, pemberian gizi lebih seimbang, lebih banyak pilihan dan pengendalian kepada masyarakat miskin, dengan mendorong perdagangan eceran kepada penduduk, serta memberikan akses layanan keuangan bagi masyarakat miskin, kemiskinan dan rasionalisasi anggaran, dipandang perlu untuk pelaksanaan agenda reformasi Rastra”.

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) saat ini disalurkan dalam bentuk tunai. Atas arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Kementrian Sosial bahwa penyaluran BPNT kini dicairkan melalui PT Pos Indonesia untuk promosi. Kebijakan tersebut sudah sesuai dengan PERMENSOS Nomor 5 Tahun 2021 pada pasal 28 yaitu “penyaluran dana bantuan program sembako di wilayah dengan mekanisme alternative, bantuan program sembako diberikan dalam bentuk uang tunai yang disalurkan melalui pos penyalur “. Mensos mengakui menerima banyak aduan dari masyarakat penerima bantuan yang menerima sembako dengan kualitas kurang baik. Namun juga mekanisme di lapangan yang tidak memihak penerima manfaat.

Kelurahan Gembor yang berada di Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Banten memiliki 15 Rukun Tetangga (RT) dan 13 Rukun Warga (RW). Dan tercatat pada tahun 2019 sampai 2021 ada sekitar 451 penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Gembor terdapat sejumlah agen penyaluran bantuan atau yang biasa disebut E-warong yang berlokasi di Posyandu RW 07 dan bekerja sama dengan Bank BNI untuk proses penyaluran uang untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Adapun syarat penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yaitu :

1. Bersatus WNI (Warga Negara Indonesia)
2. Termasuk ke dalam golongan keluarga miskin atau rentan miskin
3. Kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksana.
4. Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri.
5. Warga terdampak covid-19 atau kehilangan mata pencaharian karena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kelurahan Gembor ini tentunya tidak terlepas dari adanya beberapa permasalahan, seperti :

1. Ketidaktepatan sasaran penerima bantuan berdasarkan fakta Masih ada beberapa penerima BPNT dengan kondisi ekonomi yang sangat baik, meskipun ada banyak orang lain yang lebih layak dari pada menerima. Berdasarkan hasil observasi kepada Ketua PSM RW.02 bahwa masih ada masyarakat yang seharusnya menerima BPNT. Bisa jadi dengan NIK KTP yang tidak diperbarui sehingga masyarakat tersebut tidak terdaftar di BPNT.
2. Kurangnya sosialisasi petugas Kelurahan dan PSM ke KPM terhadap program BPNT. Berdasarkan hasil observasi peneliti belum adanya sosialisasi dari pihak kelurahan ke masyarakat mengenai program BPNT. Dan tidak adanya jadwal sosialisasi untuk masyarakat.
3. Masih belum transaparan nya petugas Kelurahan dalam data penerima BPNT ke masyarakat. Dari hasil observasi peneliti menemukan bahwa masyarakat hanya tahu bahwa ia menerima BPNT melalui PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) dari masing-masing RW. Dan data penerima tersebut tidak diumumkan secara terbuka di Kelurahan.

**Tata Kelola yang baik *(Good Government)***

Menurut (Van Doeveren, 2011) mendefinisikan Tata Kelola yang baik mengacu pada strategi kebijakan di mana penyaluran bantuan menggabungkan manajemen publik baru dengan advokasi demokrasi liberal dalam menekankan nilai-nilai politik, administrasi, dan ekonomi dari legitimasi dan efisiensi.

**Prinsip-Prinsip *Good Governemnt***

Menurut (Van Doeveren, 2011) terdapat prinsip-prinsip *good government*, sebagai berikut :

1. Akuntabilitas,
2. Efektivitas dan Efisiensi,
3. Keterbukaan dan Transparansi*,*
4. Partisipasi,
5. Aturan Hukum.

# Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menggali data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi (Raco, 2018). Informan penyidik antara lain masyarakat penerima BPNT, Lurah Kelurahan Gembor, Kasi pemberdaya masyarakat dan Tenaga kesejahteraan sosial Kecamatan. Pendekatan kualitatif sangat berbeda dengan pendekatan kuantitatif, terutama dalam penyajian data (Nugrahani, 2014). Saat menganalisis di lapangan, peneliti menggunakan model Miles dan Huberman, analisis kualitatif terhadap data yang muncul sebagai kata-kata dan rangkaian angka. Data dapat dikumpulkan dengan berbagai cara.

# Hasil dan Pembahasan

Gembor adalah Kelurahan yang berada di Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Banten. Kelurahan ini terdiri atas 15 RT dan 13 RW. Kelurahan ini memiliki luas 2,13 (Km2) menurut data Kelurahan Gembor tahun 2021, jumlah penduduknya sekitar 31.383 jiwa. Ditinjau dari geografis Kelurahan Gembor berada pada Kecamatan Periuk wilayah barat Kota Tangerang yang berbatasan dengan Kabupaten Tangerang. Jumlah penduduk miskin yang ada di Kelurahan Gembor mulai dari tahun 2019-2021. Data ini terlihat dari tabel berikut ini.

Tabel 1.1

Jumlah Penduduk Miskin Kelurahan Gembor

Tahun 2019-2021

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **Tahun** | **Penduduk Miskin** |
| 1 | 2019 | 517 |
| 2 | 2020 | 490 |
| 3 | 2021 | 479 |
|  | **JUMLAH** | **1.486** |

*Sumber: Data Monografi Kelurahan Gembor Tahun 2021*

Selanjutnya perincian jumlah penerima bantuan yang berada di Kelurahan Gembor adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2

Jumlah KPM Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kelurahan Gembor

Tahun 2019-2021

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Tahun** | **Jumlah Penduduk Miskin** | **Penerima BPNT** | **Persentase** |
| 1. | 2019 | 517 KK | 172 KK | 33% |
| 2. | 2020 | 490 KK | 145 KK | 29 % |
| 3. | 2021 | 479 KK | 134 KK | 27 % |

*Sumber: Data Kelurahan Gembor 2021*

Berdasarkan data di atas, menunjukkan jumlah penerima bantuan pangan non tunai (BPNT) tertinggi pada tahun 2019 dengan jumlah 172 Kepala Keluarga (KK) penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Jumlah penerima BPNT setiap tahunnya mengalami penurunan karena sudah dianggap mandiri secara ekonomi, serta beberapa anggota keluarganya sudah ada yang bekerja ini berdasarkan data survey di lapangan secara visual.

**Pembahasan**

1. Proses Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
2. Partisipasi, menurut (Van Doeveren, 2011) didasarkan pada persepsi proses pengambilan keputusan yang melibatkan banyak aktor dalam pengaturan jaringan. Dan semua masyaraakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung melalui Lembaga-lembaga perwakilan yang mewakili kepentingan mereka. Berdasarkan hasil penelitian bahwa proses pendataan yang dilakukan oleh pihak BPNT tidak semaksimal mungkin dan tidak melihat kondisi masyarakat setempat yang berhak menerima dan tidak melibatkan masyarakat dalam mengambil keputusan. Hal tersebut menunjukkan tidak adanya penerapan partisipasi dari pemerintah desa kepada masyarakat.
3. Keterbukaan dan Transparansi, menurut (Van Doeveren, 2011) mengacu pada lingkungan dimana tujuan kebijakan, kerangka hukum, data dan informasi yang terkait dengan kebijakan moneter dan keuangan, diberikan kepada publik dengan cara yang dapat dipahami, dapat diakses, dan tepat waktu. dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yg akurat. Prinsip keterbukaan dan transparansi belum dilaksanakan sepenuhnya dengan baik karena informasi yang disampaikan oleh PSM mengenai jadwal penyaluran hanya disampaikan melalui grup whatsapp saja, hal itu menjadi kendal bagi KPM yang tidak memiliki alat komunikasi, sebaiknya pihak PSM memberikan informasi ke KPM secara langsung agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat.
4. Efektivitas Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
5. Efektivitas dan Efisien, Menurut (Van Doeveren, 2011) efektivitas dan efisien sebagai sejauh mana tujuan yang dinyatakan sebelumnya dari suatu kegiatan telah terpenuhi. Prinsip dari efektivitas ini sudah sesuai dengan Pedoman Umum Tujuan dan Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yaitu mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagai kebutuhan pangan. Maka penerapan prinsip efektivitas di Kelurahan Gembor sudah diterapkan dengan baik.
6. Akuntabilitas, Menurut (Van Doeveren, 2011) akuntabilitas menyiratkan bahwa semua manajer di sektor publik “bertanggung jawab untuk melaksanakan serangkaian tugas yang ditetapkan, dan untuk menyesuaikan diri dengan aturan dan standar yang berlaku untuk jabatan mereka. Dari hasil penelitian bahwa Tata Kelola dalam Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari prinsip akuntabilitas atau tanggung jawab sudah diterapkan dengan baik dimana TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) langsung menyampaikan pertanggung jawabannya ke Dinas Sosial melalui via online.
7. Faktor Penghambat dan Pendorong Program BPNT
8. Aturan Hukum, menurut (Van Doeveren, 2011) yaitu tata pemerintahan yang baik membutuhkan penegakan hukum dan sistem peradilan (kepolisian dan pengadilan) yang independen dan tidak korupsi, sehingga dapat menjamin penegakan hukum secara adil bagi masyarakat. Dari hasil penelitian bahwa prinsip aturan hukum belum diterapkan dengan baik dimana terdapat masalah yang dijelaskan oleh beberapa informan mengenai pungutan biaya pada saat penyaluran padahal dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pasal 21 yaitu “Proses penyaluran BPNT sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf c dilaksanakan oleh Bank Penyalur dan diberikan tanpa pengenaan biaya”. Jadi prinsip aturan hukum di Kelurahan Gembor dalam penyaluran BPNT tidak menjamin penegakan hukum secara adil bagi masyarakat.
9. Faktor Pendorong, Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Gembor terdapat faktor pendorong dalam pelaksanaan penyaluran yaitu dari cara kerja e-warong yang sangat cepat dan gesit menjadi faktor pendorong kelancaran penyaluran dan pengawasan dari pihak tertentu yang membuat pelaksanaan penyaluran berjalan dengan baik.

# Simpulan

# Berdasarkan hasil penelitian yg dilakukan tentang Tata Kelola Dalam Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Gembor dapat dikatakan belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari kelima prinsip-prinsip *Good Government* menurut (Van Doeveren, 2011) yang dilaksanakan dengan baik hanya prinsip 1. Efektivitas dan efisien, 2. Akuntabilitas sedangkan partisipasi, aturan hukum, keterbukaan dan transparansi, belum dilaksanakan dengan baik.

# Referensi

Hasimi, D. M. (2020). Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai ( Bpnt ) Guna Meningkatkan Kesejahteraan. *REVENUE: Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, 61-72.

Nugrahani, D. F. (2014). dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. *Universitas Normal Xinyang*, 305.

Raco, J. (2018). *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya.*

van Doeveren, V. (2011). Rethinking Good Governance: Identifying Common Principles. *Public Integrity*, 301-318.